



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :326/Pdt.P/2021/PN. Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Riki Ananda Saputra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubang, tanggal 14 Agustus 1985, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, beralamat di Jalan Jati Rumah Gadang No. 36 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur kota Padang yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, di bawah Nomor 326/Pdt.P/2021/PN. Pdg, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Nina Indrianti pada tanggal 29 Juli 2009 di di Luhak Nan Duo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 279/08/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Luhak Nan Duo.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Lavega Aquinna Nicky jenis kelamin Perempuan, lahir di Simpang Tiga Pasaman pada tanggal 25 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-19022016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-19022016-0001 yang mana disana tercantum Lavega Aquinna Nicky diganti/diubah Lavega Aquinna Nicky.

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa didalam Ijazah taman kanak kanak anak pemohon, nama anak pemohon disana tertulis Lavega Aquinna Nicky.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-19022016-0001 yang semula nama disana tercantum Lavega Aquinna Nicky diganti/diubah Lavega Aquinna Nicky.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-19022016-0001 nama yang tercantum Lavega Aquinna Nicky diganti/diubah Lavega Aquinna Nicky.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Riki Ananda Saputra NIK1301061408850003, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
Fotokopi kartu tanda penduduk atas Nina Indrianti NIK1301066606890004, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1371022903170003 atas nama kepala keluarga Riki Ananda Saputra (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 31 Maret 2017, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/08/VIII/2009 tanggal 29 Juli 2009 atas nama Riki Ananda Saputra dengan Nina Indriyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Luhak Nan Duo tanggal 3 Agustus 2009 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1301-LT-19022016-0001 atas nama Lavega Aquinna Nicky lahir di Simpang Tiga Pasaman tanggal 25 September 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan tanggal 19 Februari 2016, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam dengan nomor 078/SKTB/TKIM/ABTB/2016 atas nama Lavega Aquinna Nicky yang di keluarkan oleh TK Islam Masyithah di Bukittinggi tanggal 18 Juni 2016, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aidil Zulfadli;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama istri pemohon adalah Nina Indrianti;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan istrinya Nina Indrianti merupakan pasangan suami istri yang sah dimata hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah 29 Juli 2009;
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Nina Indrianti 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Anak pertama Pemohon bernama Lavega;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon Dari nama Lavega Aquinna Nicky yang sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-19022016-0001 menjadi nama Lavega Aquinna Nicky;
- Bahwa setahu Saksi, Jenis kelamin dari anak Pemohon adalah Perempuan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah nama anak nya dari nama Lavega Aquinna Nicky yang sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-19022016-0001 menjadi nama Lavega Aquinna Nicky dikarenakan agar ada keseragaman data dengan ijazah taman kanak-kanan anak Pemohon;

2. Saksi Raihan Meiza :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama istri pemohon adalah Nina Indrianti;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan istrinya Nina Indrianti merupakan pasangan suami istri yang sah dimata hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah 29 Juli 2009;
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Nina Indrianti ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Anak pertama Pemohon bernama Lavega;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon Dari nama Lavega Aquinna Nicky yang sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-19022016-0001 menjadi nama Lavega Aquinna Nicky;
- Bahwa setahu Saksi, Jenis kelamin dari anak Pemohon adalah Perempuan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah nama anak nya dari nama Lavega Aquinna Nicky yang sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-19022016-0001 menjadi nama Lavega Aquinna Nicky dikarenakan agar ada keseragaman data dengan ijazah taman kanak-kanan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan ini adalah Permohonan Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon dan diajukan oleh Pemohon selaku orang tua ke Pengadilan Negeri Padang yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK :1301061408850003, tertanggal 11-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa, nama istri pemohon adalah Nina Indrianti;
- Bahwa, Pemohon dengan istrinya Nina Indrianti merupakan pasangan suami istri yang sah dimata hukum;
- Bahwa, Pemohon menikah 29 Juli 2009;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan istrinya Nina Indrianti telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Anak pertama Pemohon bernama Lavega;
- Bahwa, Pemohon bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon Dari nama Lavega Aquinna Nicky yang sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-19022016-0001 menjadi nama Lavega Aquinna Nicky;
- Bahwa, Jenis kelamin dari anak Pemohon adalah Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak nya dari nama Lavega Aquinna Nicky yang sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-19022016-0001 menjadi nama Lavega Aquinna Nicky dikarenakan agar ada keseragaman data dengan ijazah taman kanak-kanan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dalam salah satu Dokumen Kependudukannya (Akta Kelahiran) dengan nama lengkap Dari nama Lavega Aquinna Nicky menjadi Lavega Aquinna Nicky, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki nama anaknya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama anak Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi Kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan nama anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah atas Penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-19022016-0001 yang semula nama disana tercantum Lavega Aquinna Nicky diganti/diubah Lavega Aquinna Nicky.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-19022016-0001 nama yang tercantum Lavega Aquinna Nicky diganti/diubah Lavega Aquinna Nicky.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami Arifin Sani, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2021, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wahyuni Sar, S.H.M.H

Arifin Sani, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

ATK Rp 50.000,-

PNBP Rp 10.000,-

Materai Rp 10.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

J u m l a h Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)